



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR  
DAN PENATAAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kebebasan berusaha disektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah;
- b. bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Sinjai dan semakin pesatnya usaha perdagangan eceran dalam bentuk toko modern yang memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, perlu adanya pengaturan terhadap pengelolaan pasar adanya pengaturan terhadap pengelolaan dan penataan toko modern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar dan Penataan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 80 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
dan  
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR  
DAN PENATAAN TOKO MODERN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang diberi kewenangan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan Pasar dan Toko modern di wilayah kerja masing-masing.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
10. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai Pasar yang ditetapkan oleh Bupati.

11. Pengelolaan Pasar adalah penataan Pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian Pasar.
12. Pasar Daerah adalah Pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Pasar Desa adalah Pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa.
14. Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau badan hukum yang telah mendapat Ijin Bupati sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
15. Surat Ijin Menempati, selanjutnya disingkat SIM adalah surat Ijin yang dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam Pasar dan/atau di pelataran Pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap di Pasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar.
17. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di Pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/jasa oleh perorangan/Badan yang terletak di Pasar.
18. Los Pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di Pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang.
19. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah bagian dari Pasar di luar bangunan Pasar baik yang dipergunakan untuk berjualan maupun tidak.
20. Pedagang adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam Pasar dan/atau di pelataran Pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.
21. Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa secara berpindah-pindah baik di dalam Pasar maupun di pelataran Pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu.
22. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembangunan di Pasar Daerah, baik dengan modal sendiri maupun modal dari pedagang.
23. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
24. Minimarket adalah Toko Modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M<sup>2</sup>.
25. Minimarket berjaringan adalah Minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
26. Minimarket Tidak Berjaringan adalah Minimarket yang dalam melakukan kegiatan usahanya bukan merupakan jaringan manajemen dari Minimarket lainnya.
27. Perkulakan adalah Toko Modern yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M<sup>2</sup>.
28. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

29. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
30. Usaha Mikro adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
31. Ijin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah ijin usaha untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
32. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
33. Pembekuan ijin adalah pelarangan penggunaan ijin usaha bersifat sementara dan dapat diberlakukan kembali setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana sesuai dengan keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.
34. Pencabutan ijin adalah pencabutan ijin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap
35. Penutupan tempat usaha adalah kegiatan penutupan tempat setelah ijin usahanya dicabut.
36. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
37. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan Pasar dan penataan Toko Modern, dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kesempatan berusaha;
- h. kejujuran usaha; dan
- i. persaingan sehat (*fairnees*).

### Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan Pasar di daerah;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di Pasar daerah; dan
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan kegiatan di Pasar; dan
- d. menata dan mengendalikan Toko Modern agar keberadaannya tidak merugikan Pasar dan dapat menjadi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. azas, maksud dan tujuan;
- c. kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan Pasar;
  1. pendirian dan standarisasi Pasar;
  2. klasifikasi Pasar;
  3. pengelolaan Pasar;
  4. pembangunan dan pemeliharaan Pasar;
  5. pemberdayaan Pasar; dan
  6. hak dan kewajiban.
- e. penataan Toko Modern;
  1. lokasi pendirian;
  2. persyaratan pendirian;
  3. perijinan;
  4. batas luas lantai penjualan;
  5. sistem penjualan dan jenis barang dagangan;
  6. tenaga kerja;
  7. kemitraan; dan
  8. hak dan kewajiban;
- f. larangan;
- g. pembinaan, pengawasan, dan koordinasi;
- h. penyidikan;
- i. sanksi;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

### BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus Pasar.
- (2) Dalam hal memindahkan Pasar, Pemerintah Daerah wajib menyediakan lokasi yang memadai.

- (3) Ketentuan mengenai pemugaran dan penghapusan Pasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mendirikan dan memindahkan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

#### Pasal 6

Dinas yang membidangi pengelolaan Pasar mempunyai kewenangan mengatur pengelompokan barang dagangan di dalam Pasar menurut jenis atau sifatnya untuk menjamin kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman di lingkungan Pasar.

### BAB V PENGELOLAAN PASAR

#### Bagian Kesatu Pendirian dan Standarisasi Pasar

#### Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian Pasar wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam pendirian Pasar wajib melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah disekitarnya, meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar sebagai sarana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal; dan
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bahan kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (3) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.



- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan:
- a. Ijin Prinsip Pasar; atau
  - b. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).

#### Pasal 9

- (1) Setiap Pasar harus memenuhi standarisasi Pasar.
- (2) Standarisasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor;
  - b. jalan atau lorong atau lalu lintas barang dan atau orang dalam Pasar;
  - c. tempat parkir;
  - d. posko keamanan;
  - e. tempat penampungan sampah sementara;
  - f. toko/kios, los, pelataran dan bangunan lain yang sah;
  - g. alat pemadam kebakaran;
  - h. papan nama Pasar;
  - i. tempat ibadah;
  - j. tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
  - k. unit pengelola Pasar; dan
  - l. instalasi listrik sesuai standar Perusahaan Listrik Negara.
- (3) Standarisasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku seluruhnya, kecuali bagi Pasar sementara.

#### Bagian Kedua Klasifikasi Pasar

#### Pasal 10

Pasar di Kabupaten Sinjai terdiri atas:

- a. Pasar Daerah;
- b. Pasar Desa; dan
- c. Pasar Swasta.

#### Paragraf 1 Pasar Daerah

#### Pasal 11

- (1) Pasar di Kabupaten Sinjai yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat melepaskan penguasaan terhadap Pasar Daerah, berdasarkan pertimbangan teknis/atau kebijakan daerah.
- (3) Bupati dapat menetapkan suatu Pasar menjadi Pasar Daerah, berdasarkan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penetapan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan gambar, status tanah dan batas lokasi Pasar, serta memperhatikan hak pihak ketiga.

#### Pasal 12

- (1) Pasar Daerah diklasifikasikan berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana bangunan Pasar, jumlah tempat berjualan, lokasi Pasar dan fasilitas sosial.
- (2) Klasifikasi Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pasar Kelas I adalah Pasar dengan komponen bangunan-bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang baik didalam maupaun diluar bangunan dan melayani perdagangan tingkat regional (Pasar regional);
  - b. Pasar Kelas II adalah Pasar dengan komponen bangunan-bangunan sistem arus barang dan orang baik didalam maupaun diluar bangunan dan melayani perdagangan tingkat kota (Pasar kota);
  - c. Pasar Kelas III adalah Pasar dengan komponen bangunan-bangunan sistem arus barang dan orang baik didalam maupaun diluar bangunan dan melayani perdagangan tingkat wilayah bagian kota (Pasar wilayah); dan
  - d. Pasar Kelas IV adalah Pasar dengan komponen bangunan-bangunan sistem arus barang dan orang baik didalam maupaun diluar bangunan dan melayani perdagangan tingkat lingkungan (Pasar lingkungan).
- (3) Klasifikasi Pasar Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pengklasifikasian Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat berubah sesuai dengan perkembangan Pasar.
- (2) Perubahan klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Peningkatan sarana dan prasarana Pasar Daerah dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

#### Paragraf 2 Pasar Desa

#### Pasal 15

Pasar Desa didirikan, dimiliki, dikuasai dengan status hak dan dikelola oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Paragraf 3  
Pasar Swasta

Pasal 16

- (1) Pendirian Pasar Swasta harus mendapat Ijin Bupati dan dilaporkan kepada DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pembinaan Pasar Swasta dilakukan Bupati.
- (4) Pengelolaan Pasar Swasta diarahkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap badan yang membangun dan mengelola sendiri Pasar harus terlebih dahulu memiliki ijin pengelolaan Pasar dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. photo copy sertifikat tanah;
  - b. persetujuan dari pemilik tanah yang bukan miliknya;
  - c. photo copy pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
  - d. photo copy kartu tanda penduduk pemohon;
  - e. gambar lokasi;
  - f. photo copy akta pendirian perusahaan;
  - g. rekomendasi mendirikan bangunan (*advice planning*); dan
  - h. memiliki dokumen amdal/UKL dan UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standarisasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Ijin pengelolaan dapat dialihkan kepada pihak lain dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Pasar

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan hari Pasaran dan waktu operasinya dimasing-masing daerah dengan Keputusan Bupati.

- (2) Bupati dapat menetapkan Pasar tertentu dibuka atau ditutup di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 20

- (1) Pengelolaan Pasar daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendapatan Pasar;
  - b. kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman dan pengembangan Pasar; dan
  - c. pemberdayaan dan penataan pedagang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Operasional pengelolaan masing-masing Pasar Daerah dilaksanakan oleh Kepala UPTD yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan Pasar serta bertanggung jawab terhadap penarikan retribusi Pasar sesuai potensi yang ada.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 1

#### Wewenang Pengaturan Tempat

#### Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, atas nama Bupati berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di dalam Pasar sesuai jenis barang/jasa yang diperdagangkan.
- (2) Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas, berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di pelataran Pasar dengan memperhatikan kebutuhan tempat dan luas lokasi yang tersedia.

#### Paragraf 2

#### Kios dan Los

#### Pasal 23

- (1) Kios di Pasar daerah terdiri dari:
  - a. kios Pemerintah Daerah;
  - b. kios yang dibangun oleh pihak ketiga; dan
  - c. kios swadaya.
- (2) Kios Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kios yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatas tanah Pemerintah Daerah.

- (3) Kios yang dibangun pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kios yang dibangun oleh pihak ketiga diatas tanah Pemerintah Daerah.
- (4) Kios swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kios yang dibangun sendiri oleh pedagang diatas tanah Pemerintah Daerah.
- (5) Pembangunan kios oleh pihak ketiga dan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki Ijin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Los di Pasar daerah terdiri dari:
  - a. los Pemerintah Daerah;
  - b. los yang dibangun oleh pihak ketiga; dan
  - c. los swadaya.
- (2) Los Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah los yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatas tanah Pemerintah Daerah.
- (3) Los yang dibangun pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah los yang dibangun oleh pihak ketiga diatas Tanah Pemerintah Daerah.
- (4) Los swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah los yang dibangun sendiri oleh pedagang diatas tanah Pemerintah Daerah.
- (5) Pembangunan los oleh pihak ketiga dan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib memiliki ijin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar;

##### Paragraf 1 Pembangunan Pasar

#### Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Pasar Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan Pasar Daerah.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penambahan bangunan pada lokasi Pasar, renovasi bangunan Pasar, rehabilitasi bangunan Pasar atau revitalisasi Pasar.

- (3) Pembangunan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, peran serta para pedagang atau oleh pihak ketiga.
- (4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaannya harus memperhatikan hak pedagang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan Pasar diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pemeliharaan Pasar

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Pasar Daerah.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perbaikan prasarana dan sarana Pasar dan pemeliharaan kebersihan, keamanan serta ketertiban Pasar.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan Pemerintah Daerah, peran serta dan/atau swadaya penghuni Pasar.
- (4) Pemeliharaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau swadaya para pedagang.

Paragraf 3  
Tata Tertib

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang berjualan dan/atau menjalankan usaha didalam Pasar setiap saat harus dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi.
- (2) Penguasaan kios dan los dan penguasaan pelataran Pasar, setiap saat harus dapat menunjukkan Ijin menempati.
- (3) Pemilik bangunan permanen/semi permanen didalam Pasar setiap saat harus dapat menunjukkan ijin pembangunan swadaya kios/los.
- (4) Semua pedagang dan atau yang melakukan usaha menggunakan api di dalam Pasar wajib memiliki alat pemadam kebakaran yang masih berfungsi dan memegang prinsip kehati-hatian.
- (5) Setiap pedagang yang melakukan usaha dan/atau pengunjung di dalam Pasar wajib bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan, dan kesehatan.

Pasal 28

Pedagang Pasar yang akan mendirikan, mengubah dan/atau menambah bangunan wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Pasar.

Bagian Kelima  
Perijinan

Paragraf 1  
Pasar Daerah

Pasal 29

- (1) Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan hukum dapat memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap di Pasar Daerah atau ditempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu memiliki Surat Ijin Menempati (SIM) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati, yang diterbitkan dalam bentuk Surat Ijin Menempati (SIM).
- (2) Surat Ijin Menempati (SIM) bukan merupakan bukti kepemilikan.

Pasal 30

- (1) Pedagang yang telah mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilarang menjual, menyewakan dan memindahtangankan tempat berdagang di Pasar daerah tersebut, baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain/pihak lain.
- (2) Pedagang hanya diperbolehkan menggunakan tempat berdagang di Pasar daerah paling banyak 2 (dua) lokasi dalam satu Pasar daerah.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pedagang yang mendapat ijin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan retribusi.
- (5) Untuk mendapatkan Surat ijin Menempati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, untuk;
  - a. pedagang lama, dengan melampirkan:
    1. surat perjanjian dan/atau ijin yang lama; dan
    2. surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku.
  - b. pedagang baru, dengan melampirkan:
    1. photo copy KTP yang masih berlaku;
    2. surat keterangan usaha dari Kepala Dinas/Lurah setempat; dan
    3. surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Ijin menggunakan tempat berdagang di Pasar Daerah tidak berlaku lagi atau dicabut apabila:
  - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;

- b. diperoleh secara tidak sah;
  - c. pemegang ijin menggunakan kios/los tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup; dan/atau
  - d. pemegang ijin tidak melakukan kegiatan usaha (berjualan) selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan, baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis dari Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati oleh pemegang ijin maka ijin dapat dicabut oleh Kepala Dinas.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Ijin belum mengosongkan tempat berjualan yang dicabut ijinnya, Kepala Dinas dapat melakukan pengosongan tempat berdagang secara paksa dengan dibantu oleh SKPD yang membidangi pengawasan.

#### Pasal 32

Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), berakhir apabila:

- b. pemegang ijin mengundurkan diri;
- c. ijin dicabut; atau
- d. pemegang ijin meninggal dunia.

#### Pasal 33

Setiap pemegang ijin penunjukan tempat usaha atau berjualan di Pasar Daerah dilarang:

- a. memindahkan atau mengalihkan pemakaian tempat berjualan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
- c. merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam Pasar atau ditempat berjualan tanpa ijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. melakukan kegiatan usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak; dan
- f. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukannya bukan untuk kegiatan usaha; dan
- g. melakukan kegiatan usaha yang dilarang peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Pasar Swasta

#### Pasal 34

- (1) Setiap badan yang membangun dan mengelola sendiri Pasar harus terlebih dahulu memiliki ijin pengelolaan Pasar dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. photo copy sertifikat tanah;
  - b. persetujuan dari pemilik tanah yang bukan miliknya;
  - c. photo copy pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
  - d. photo copy kartu tanda penduduk pemohon;
  - e. gambar lokasi;
  - f. photo copy akta pendirian perusahaan;
  - g. rekomendasi mendirikan bangunan (*advice planning*); dan
  - h. memiliki dokumen amdal/UKL dan UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standarisasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

Ijin pengelolaan dapat dialihkan kepada pihak lain dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Bagian Keenam Pemberdayaan Pasar

#### Pasal 36

Dalam melakukan pemberdayaan pada Pasar serta pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek antara lain:

- a. pembinaan terhadap Pasar serta pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- b. pemberian subsidi kepada Pasar serta pelaku usaha yang ada didalamnya;
- c. peningkatan kualitas dan sarana Pasar serta pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- d. pengembangan Pasar dan pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
- f. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun Pasar induk dan/atau Pasar penunjang.

#### Pasal 37

Dalam rangka pemberdayaan Pasar, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar.

Bagian Ketujuh  
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1  
Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar dan pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
  - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
  - b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
  - c. persaingan dengan pelaku usaha di Toko Modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; dan
  - d. kepastian hukum dalam status hak sewa dan hak pakai lahan Pasar untuk menjamin keberlangsungan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pengelola Pasar Swasta

Pasal 39

Setiap pemegang ijin pengelolaan Pasar Swasta wajib memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan dengan menyediakan tempat sampah dilingkungannya, memelihara kerapian dan kenyamanan tempat berjualan, barang dagangan maupun perlengkapannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pelaku Usaha Terhadap Pemerintah Daerah

Pasal 40

- (1) Setiap pelaku usaha Pasar berhak:
  - a. mendapatkan perijinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapat perlindungan hukum terhadap pemanfaatan lokasi yang diijinkan; dan
  - c. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang diijinkan.
- (2) Setiap pelaku usaha Pasar wajib:
  - a. memiliki ijin Prinsip dan Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
  - b. membayar semua jenis pajak dan/atau retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyediakan fasilitas penunjang Pasar;
  - d. mematuhi ketentuan yang telah disepakati; dan

- e. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi Pasar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan atau telah dialihkan kepada pihak lain.

Paragraf 4  
Pedagang Pasar

Pasal 41

- (1) Setiap pedagang Pasar berhak:
  - a. menempati lokasi yang diijinkan;
  - b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang diijinkan;
  - c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penempatan lokasi yang telah diijinkan; dan
  - d. mendapatkan bukti ijin penempatan lokasi.
- (2) Setiap pedagang Pasar wajib:
  - a. menempati tempat usaha sesuai dengan penempatan lokasi dan peruntukannya; dan
  - b. membayar semua jenis pajak dan/atau retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENATAAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu  
Toko Modern

Pasal 42

- (1) Toko Modern terdiri atas:
  - a. minimarket; dan
  - b. perkulakan.
- (2) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan sistem manajemennya dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. Toko Modern berjaringan; dan
  - b. Toko Modern tidak berjaringan.

Bagian Kedua  
Lokasi Pendirian

Pasal 43

- (1) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. minimarket tidak berjaringan dan Minimarket berjaringan skala lokal/ regional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan, sedangkan

- Minimarket berjaringan skala nasional hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan lokal; dan
- b. perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Pendirian

Paragraf 1  
Perkulakan

Pasal 44

- (1) Pendirian perkulakan wajib:
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Daerah;
  - b. memperhatikan jarak antara Minimarket dan perkulakan dengan Pasar yang telah ada sebelumnya; dan
  - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Minimarket dan perkulakan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah;
  - f. penyerapan tenaga kerja di Daerah;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar sebagai sarana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Minimarket dan perkulakan dengan Pasar yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat dalam mengajukan surat permohonan:
  - a. Ijin pendirian Minimarket dan perkulakan; atau
  - b. Ijin usaha Minimarket perkulakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kajian sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Minimarket Berjaringan

Pasal 45

- (1) Pendirian Minimarket Berjaringan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
  - e. jarak Minimarket Berjaringan dengan Pasar dan toko lebih kecil di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
  - f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. jarak Minimarket Berjaringan dengan Pasar yang telah ada sebelumnya paling sedikit 1000 (seribu) meter;
  - b. jarak Minimarket Berjaringan yang berlokasi di jalan arteri dengan toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
  - c. jarak Minimarket Berjaringan yang berlokasi di jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan dengan toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit 100 (seratus) meter.
- (3) Areal parkir dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (Satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan; dan
  - b. sarana umum sekurang-kurangnya berupa toilet/kamar mandi, musholla, sarana kesehatan (P3K) dan tempat sampah.
- (4) Pendirian Minimarket Berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Paragraf 3  
Minimarket Tidak Berjaringan

Pasal 46

- (1) Pendirian Minimarket Tidak Berjaringan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
  - e. jarak Minimarket Tidak Berjaringan dengan Pasar dan toko lebih kecil di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
  - f. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi jarak Minimarket Tidak Berjaringan dengan Pasar yang telah ada sebelumnya paling sedikit 50 (lima puluh) meter.

- (3) Areal parkir dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (Satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan; dan
  - b. sarana umum sekurang-kurangnya berupa toilet/kamar mandi, musholla, sarana kesehatan (P3K) dan tempat sampah.
- (4) Pendirian Minimarket Tidak Berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Bagian Keempat  
Perijinan

Pasal 47

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern, wajib memiliki IUTM untuk Minimarket dan Perkulakan.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi Minimarket Tidak Berjaringan, serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Kewenangan penerbitan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan perijinan di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri melampirkan dokumen:
  - a. photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - b. pas foto 4X6 Pemohon sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - c. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. surat Keputusan pengangkatan pimpinan cabang;
  - e. copy surat Ijin prinsip dari Bupati;
  - f. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  - g. persetujuan pemanfaatan ruang;
  - h. copy surat Ijin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
  - i. copy surat Ijin Gangguan (HO);
  - j. copy surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - k. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
  - l. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  - m. bagi Minimarket harus wajibkan melampirkan Berita Acara Sosialisasi pada penduduk sekitar pada jarak 50 meter; dan
  - n. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri atas:
  - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
  - b. photo copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar atau Toko Modern;
  - c. photo copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
  - d. curat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
  - e. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan mengisi formulir surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Ijin Usaha dapat menerbitkan Ijin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Ijin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (7) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan ijin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar.

#### Pasal 49

- (1) Pejabat penerbit Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perijinan.
- (2) Penerbitan IUTM dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

#### Pasal 50

- (1) Perusahaan pengelola Pasar dan Toko Modern yang telah memperoleh Ijin tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi Pasar dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan ijin baru.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku:
  - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
  - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama; dan/atau

- c. selama tidak ada perubahan luas dan kegiatan usaha.
- (4) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima  
Batasan Luas Lantai Penjualan

Pasal 51

Batasan luas lantai penjualan Toko Modern diatur sebagai berikut:

- a. Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
- b. Perkulakan, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

Bagian Keenam  
Sistem Penjualan dan Jenis Barang Dagangan

Pasal 52

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern diatur sebagai berikut:

- a. Minimarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya; dan
- a. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Bagian Ketujuh  
Waktu Operasi

Pasal 53

- (1) Waktu operasi Toko Modern Berjaringan mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 04.00 waktu setempat.
- (2) Waktu operasi Toko Modern Tidak Berjaringan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 04.00 waktu setempat.

Bagian Kedelapan  
Tenaga Kerja

Pasal 54

Toko Modern wajib menggunakan penduduk berdomisili di sekitar lokasi kegiatan sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

Bagian Kesembilan  
Kemitraan Usaha

Pasal 55

- (1) Setiap pelaku usaha Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.



- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. memasarkan barang produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikemas atau dikemas ulang (*repackging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pengelola Toko Modern kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Modern.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

#### Pasal 56

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM di Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 57

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
  - b. potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli, dan tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara

transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;

- c. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satu persen);
- d. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- e. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
  1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen), mendapat potongan harga khusus paling banyak 1% (satu persen);
  2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 5% (lima persen); dan
  3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 10% (sepuluh persen).
- f. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- g. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
  1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
  2. biaya promosi pada Toko Setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
  3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain; dan
  4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak dan biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode berikutnya.
- h. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;

- i. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- j. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- k. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- l. biaya administrasi pendaftaran barang (*Listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
  1. kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
  2. kategori Supermarket paling banyak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai; dan
  3. kategori Minimarket paling banyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- m. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- n. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- o. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order, delisting atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;
- p. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- q. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan diatas 10 % (sepuluh per seratus) harga dipasar terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Bagian Kesepuluh  
Hak dan Kewajiban

Pasal 58

- (1) Setiap pengelola usaha Toko Modern mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Ijin penyelenggaraan usaha Pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional dan 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;

- c. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha Pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti Minimarket);
  - d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - f. menyediakan ruang terbuka hijau paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan;
  - g. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  - h. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
  - i. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
  - j. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
  - k. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
  - l. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
  - n. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
  - o. menyediakan fasilitas perlindungan konsumen dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - p. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
  - q. menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan; dan
  - r. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usahanya tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), toko modern diwajibkan menyalurkan uang pengembalian sisa belanja konsumen yang tidak diambil kepada yayasan yang terdaftar di Kabupaten Sinjai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

Setiap pengelola usaha Toko Modern berhak:

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 60

Setiap pedagang di dalam Pasar dilarang:

- a. bertempat tinggal di dalam Pasar;
- b. memiliki ijin lebih dari 2 (dua) dalam satu lokasi, dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan, ijin diberikan sesuai kondisi Pasar;
- c. mengalihkan ijin kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai kios/los yang sah;
- d. menempati tempat yang bukan haknya atau lebih luas dari kios/los yang ditentukan baginya;
- e. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
- f. mengganggu proses pembersihan pada saat Pasar tutup;
- g. mengubah luas, bentuk dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa Ijin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
- h. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam Ijin;
- i. menggunakan tempat di dalam Pasar sebagai gudang;
- j. menjaminkan Ijin kepada pihak ketiga;
- k. menggunakan tempat lain atau tempat yang lebih luas dari pada yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- l. menempati tempat penjualan dengan tanpa mempunyai tanda bukti yang menyatakan hak untuk tempat itu;
- m. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai barang terlarang dan/atau perbuatan terlarang;
- n. menyewakan/memberikan sebagian atau seluruhnya tempat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha kepada orang lain kecuali atas Ijin kepala Pasar;
- o. memperjualbelikan, menaruh barang dagangan dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha di dalam Pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan;
- p. melakukan usaha atau kegiatan di dalam Pasar yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban dan/atau keselamatan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyelenggarakan dan/atau menjalankan usaha di Pasar dengan menggunakan mesin yang menggunakan bahan bakar minyak ataupun tenaga listrik, kecuali dengan seljin dan menurut cara yang ditentukan oleh Kepala Pasar;
- r. mengadakan perubahan pada kios/los dan bangunan lain dalam Pasar tanpa ijin Kepala Dinas;
- s. meninggalkan barang atau alat untuk berjualan yang mudah terbakar dan/atau melakukan usaha di dalam Pasar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain;
- t. menjual makanan, minuman dan/atau dagangan yang berbahaya bagi kesehatan;
- u. menjual dan/atau menyimpan barang atau dagangan yang dapat merusak bangunan Pasar;
- v. berjualan dan/atau menjalankan usaha di pintu Pasar dan di jalan penghubung dalam Pasar;
- w. berada di dalam Pasar sebelum Pasar dibuka dan sesudah Pasar tutup tanpa ijin Kepala UPTD;

- x. masuk dan/atau keluar Pasar tidak melalui pintu Pasar;
- y. mengadakan Pasar tanpa izin Bupati;
- z. membangun kios/los dengan biaya sendiri tanpa izin dari Bupati; dan/atau
- aa. menggunakan/memakai atau menambah jaringan listrik tanpa izin Perusahaan Listrik Negara, dilaksanakan bukan oleh petugas teknis yang berwenang menangani atau dilaksanakan tidak sesuai standar Perusahaan Listrik Negara.

#### Pasal 61

- (1) Setiap pelaku usaha Toko Modern dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau melakukan monopoli usaha;
  - b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
  - c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
  - d. menjual barang yang sudah kedaluarsa;
  - e. menjual barang yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  - f. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
  - g. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing untuk usaha perPasaran swasta skala besar dan menengah;
  - h. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
  - i. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - j. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat.
- (2) Jenis barang yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 62

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas, bersama dengan SKPD yang membidangi pengawasan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar, Pemerintah Daerah:
  - a. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar;
  - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar; dan
  - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar.
- (3) Dalam rangka pembinaan Toko Modern, Pemerintah Daerah:
  - a. memberdayakan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; dan
  - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar dan Toko Modern.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar dan Toko Modern dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap Pasar, pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 65

Bupati melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar dan Toko Modern; dan
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar dan Toko Modern.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 66

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 29, Pasal 29 ayat (1), Pasal 33, Pasal 35, Pasal 50 ayat (2), Pasal 61 dan Pasal 62 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan ijin usaha; dan/atau
  - c. pencabutan ijin usaha.
- (3) Pembekuan ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan apabila telah diberikan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya pembekuan ijin Usaha.

Pasal 67

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa:
  - a. penutupan sementara; atau
  - b. penutupan permanen.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Penutupan Permanen dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya penutupan sementara.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran pengelolaan Pasar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan Pasar daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;



- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran pengelolaan Pasar daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan Pasar daerah;
  - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan Pasar daerah;
  - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran pengelolaan Pasar daerah;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
  - i. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 69

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 70

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap semua izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Bidang Pengelolaan Pasar dan Toko Modern dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Terhadap Pasar dan Toko Modern yang sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini setelah masa berlaku izin berakhir.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2016

**BUPATI SINJAI,**

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI  
SELATAN B.HK.HAM 10.265.2016



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR DAN PENATAAN TOKO MODERN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran dalam skala besar, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keberadaan pasar, maka pasar perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Untuk mengarahkan usaha perdagangan tersebut sehingga tercipta pemerataan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kesempatan berusaha bagi semua pelaku usaha, diperluan adanya pengaturan dan penataan terhadap pendirian dan keberadaan pasar dan toko modern yang ada di daerah.

Disamping itu untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat diharapkan setiap pengelola tempat perbelanjaan dan/atau toko modern memanfaatkan tenaga kerja penduduk Kabupaten Sinjai yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, serta melakukan kemitraan dan kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di daerah.

Peraturan daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dalam penataan pasar dan toko modern. Secara umum struktur dan muatan materi peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum, penataan pasar dan toko modern, lokasi dan jarak tempat usaha, kemitraan usaha, ketentuan perijinan, tenaga kerja, hak, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan pidana dan penyidikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar serta penataan dan pengendalian Toko Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar serta penataan dan pengendalian Toko Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesamaan kedudukan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar serta penataan dan pengendalian Toko Modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar serta penataan dan pengendalian Toko Modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas "ketertiban dan kepastian hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam perlindungan dan pemberdayaan Pasar serta penataan dan pengendalian Toko Modern serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian lingkungan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar serta penataan dan pengendalian Toko Modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kejujuran usaha" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar serta penataan dan pengendalian Toko Modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas "persaingan sehat (fairnees)" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar serta penataan dan pengendalian Toko Modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairnees) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.
- Pasal 20  
Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas.
- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
Cukup Jelas.
- Pasal 31  
Cukup Jelas.
- Pasal 32  
Cukup Jelas.
- Pasal 33  
Cukup Jelas.
- Pasal 34  
Cukup Jelas.
- Pasal 35  
Cukup Jelas.
- Pasal 36  
Cukup Jelas.
- Pasal 37  
Cukup Jelas.

- Pasal 38  
Cukup Jelas.
- Pasal 39  
Cukup Jelas.
- Pasal 40  
Cukup Jelas.
- Pasal 41  
Cukup Jelas.
- Pasal 42  
Cukup Jelas.
- Pasal 43  
Cukup Jelas.
- Pasal 44  
Cukup Jelas.
- Pasal 45  
Cukup Jelas.
- Pasal 46  
Cukup Jelas.
- Pasal 47  
Cukup Jelas.
- Pasal 48  
Cukup Jelas.
- Pasal 49  
Cukup Jelas.
- Pasal 50  
Cukup Jelas.
- Pasal 51  
Cukup Jelas.
- Pasal 52  
Cukup Jelas.
- Pasal 53  
Cukup Jelas.
- Pasal 54  
Cukup Jelas.
- Pasal 55  
Cukup Jelas.
- Pasal 56  
Cukup Jelas.
- Pasal 57  
Cukup Jelas.
- Pasal 58  
Cukup Jelas.
- Pasal 59  
Cukup Jelas.
- Pasal 60  
Cukup Jelas.
- Pasal 61  
Cukup Jelas.
- Pasal 62  
Cukup Jelas.
- Pasal 63  
Cukup Jelas.
- Pasal 64  
Cukup Jelas.
- Pasal 65  
Cukup Jelas.

Pasal 66  
Cukup Jelas.  
Pasal 67  
Cukup Jelas.  
Pasal 68  
Cukup Jelas.  
Pasal 69  
Cukup Jelas.  
Pasal 70  
Cukup Jelas.  
Pasal 71  
Cukup Jelas.  
Pasal 72  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 98